



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya

disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya

disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl. tanggal 26 Oktober 2015, Penggugat menge-mukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2012 seri AT tanggal 26 Desember 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *shighat ta'lik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Ruko di Simpang Raya kelurahan Aur Gading sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat bersifat mau menang sendiri (*egois*), yang mengakibatkan Penggugat harus mengikuti semua kemauan Tergugat, apabila Penggugat tidak mau mengikuti kemauan Tergugat akan menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau rukun dengan keluarga Penggugat, apabila dinasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau peduli,
 - c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan, seperti menampar, menendang serta menyeret Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2015 yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sering pulang kampung ke Solok sehingga terjadi perselisihan, akibat dari perselisihan tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Ahmad Yani dari kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa Keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun keluarga besar Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah , namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator tanggal 16 Desember 2015, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dimana maksud dan tujuannya sebagian dibenarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dibantah oleh Tergugat, adapun yang dibantah oleh Tergugat dari gugatan

Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tidak benar Tergugat bersifat egois;
- bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2015 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak sering pulang ke kampung;
- bahwa tidak benar keluarga Penggugat pernah melakukan upaya-upaya perdamaian;
- bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak benar sudah tidak harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;
- bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis :
 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima;
 2. Memberikan solusi yang terbaik untuk keberlangsungan pernikahan kami ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang maksudnya sebagai berikut;

- bahwa alasan Tergugat yang disampaikan di depan hakim yang mulia adalah isapan jempol belaka yang bertentangan dengan kenyataan yang Penggugat alami baik langsung atau tidak langsung;
- bahwa Penggugat mohon kepada Majelis yang mulia untuk :
 1. Menolak seluruh alasan Tergugat atau menyatakan tidak dapat diterima;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan duplik, namun pada sidang tahapan pembacaan duplik tersebut Tergugat tidak hadir sehingga dupliknya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor -/2012 seri AT Tanggal 26 Desember 2012 (P) dan mohon diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah kebenaran alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa di samping fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut, Penggugat juga memohon didengar serta diterima sebagai alat bukti keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah *keluarga* karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sekarang ini Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat Kelurahan Aur Gading ;
- bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kelurahan Aur Gading;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 yang lalu;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya sering mendapat laporan dari Penggugat;
- bahwa Penggugat mengatakan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau rukun dengan keluarga Penggugat seperti tidak mau menghadiri undangan keluarga Penggugat, tidak mau bila diajak berkunjung ke rumah keluarga Penggugat dan sebagainya. Tetapi bila ada acara yang diadakan keluarga Tergugat, Tergugat hadir dan Penggugat juga ikut hadir;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan;
- bahwa Saksi selaku pihak keluarga sering berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun agar rukun tetap tidak berhasil. Sekarang ini terserah kepada Penggugat;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keluarga karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sama-sama masih kecil karena teman sepermainan ;
- bahwa Sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua Saksi sedangkan Tergugat di rumah kediaman mereka;
- bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kelurahan Aur Gading;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu yaitu sejak Tergugat mengantarkan dan menyerahkan Penggugat kepada Saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sudah tidak tahan akibat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya sering mendapat laporan dari Penggugat;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan;
- bahwa Saksi selaku pihak keluarga sering berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun agar rukun tetap tidak berhasil. Sekarang ini terserah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya dalam sidang ini;



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat yang pada awalnya keberatan untuk bercerai juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini telah dipertimbangkan sehingga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya damai baik melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 maupun dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Agustus 2015;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat secara tertulis di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun dalam kesimpulan menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masing-masing telah berketetapan hati untuk bercerai, karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Majelis tetap memandang perlu untuk membebankan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-/2012 Seri AT tanggal 26 Desember 2012 (P) yang telah diberi meterai dan dicap pos serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta mohon diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknya yaitu merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2)

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu:

- bahwa Saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan berturut-turut;
- bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, namun kepergian Penggugat tersebut terjadi karena diantar oleh Tergugat;
- bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas baik telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian.
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga **terus menerus terjadi perselisihan** yang dibuktikan sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal, oleh karenanya Majelis berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan pula dengan dalil *syar'i* yang berbunyi :



Artinya	:	Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (Ghyatul Marom).
---------	---	--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 19 (f) Peraturan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam di indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Panitera harus diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

m e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1437 H, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ibnu Hajar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

[Empty rectangular box]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Farida Nur Aini, S. Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ibnu Hajar, BA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 480.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
J u m l a h	:	Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);